



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

|                               |                                   |                               |                |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| No. Dokumen:<br>STIES-SPMI-03 | <b>STANDAR<br/>KONVERSI NILAI</b> | Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022 |                |
|                               |                                   | Revisi : 01                   | Hal : 1 dari 4 |

## STANDAR SPMI STANDAR KONVERSI

### Pengesahan

| No | Proses       | Penanggung Jawab                  |                    |              | Tanggal    |
|----|--------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|------------|
|    |              | Nama                              | Jabatan            | Tanda Tangan |            |
| 1  | Perumusan    | Atik Budi Paryanti, S.Pd., MM     | Tim Perumus        |              | 02-01-2022 |
| 2  | Pemeriksaan  | Ir. Azwirda Aziz, M.Si            | Kepala BPM         |              | 02-01-2022 |
| 3  | Persetujuan  | Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si | Ketua Senat        |              | 02-01-2022 |
| 4  | Penetapan    | Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc      | Ketua STIE Swadaya |              | 02-01-2022 |
| 5  | Pengendalian | Ir. Azwirda Aziz, M.Si            | Kepala BPM         |              | 02-01-2022 |



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

|                               |                                   |                               |                |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| No. Dokumen:<br>STIES-SPMI-03 | <b>STANDAR<br/>KONVERSI NILAI</b> | Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022 |                |
|                               |                                   | Revisi : 01                   | Hal : 1 dari 4 |

| ITEM |                                       | ISI STANDAR   |
|------|---------------------------------------|---|
| 1    | <b>Visi dan Misi<br/>STIES</b>        | <p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b><br/>Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li><li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li><li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li></ol> |
| 2    | Rasional<br>Standar<br>Konversi Nilai | <p>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Perubahan Kedua). Telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. erbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing – masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri –sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama – sama.</p>   |



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

|                               |                                   |                               |                |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| No. Dokumen:<br>STIES-SPMI-03 | <b>STANDAR<br/>KONVERSI NILAI</b> | Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022 |                |
|                               |                                   | Revisi : 01                   | Hal : 1 dari 4 |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | Standar Pengelolaan Pembelajaran harus mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. Oleh karena prosedur ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan konversi nilai mahasiswa pindahan dan alih jenjang di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya.  |
| 3 | Pihak yang bertanggung jawab                         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua</li><li>2. Wakil Ketua Bidang Akademik</li><li>3. Wakil Ketua Bidang Non Akademik</li><li>4. Kepala Program Studi</li><li>5. Badan Penjaminan Mutu</li><li>6. Unit Marketing</li><li>7. Mahasiswa yang bersangkutan</li></ol>   |
| 4 | Definisi Istilah Teknis dalam Standar Konversi Nilai | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Konversi merupakan aktifitas mahasiswa untuk mengkonversikan nilai dan jumlah SKS mata kuliah yang telah ditempuh/peroleh dari kurikulum lama ke kurikulum baru.</li></ol>  |
| 5 | Pernyataan Isi Standar Konversi Nilai                | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prosedur konversi nilai mahasiswa pindahan dan alih jenjang meliputi proses proses konversi nilai mata kuliah yang sudah ditempuh baik pindahan maupun alih jenjang dari Program Studi yang sesuai dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya untuk menentukan mata kuliah dan jumlah sks yang harus diikuti mahasiswa tersebut.</li></ol>   |
| 6 | Strategi Pencapaian Standar Konversi Nilai           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa pindahan berasal dari program studi PTN/PTS sebelumnya dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya</li><li>2. Mahasiswa alih jenjang berasal dari program studi D3 PTN/PTS dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya</li><li>3. Konversi mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku di Program Studi yang dituju.</li></ol> |



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

|                               |                                   |                               |                |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| No. Dokumen:<br>STIES-SPMI-03 | <b>STANDAR<br/>KONVERSI NILAI</b> | Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022 |                |
|                               |                                   | Revisi : 01                   | Hal : 1 dari 4 |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | <ol style="list-style-type: none"><li>Konversi mata kuliah didasarkan pada silabus/RPS mata kuliah bukan hanya kesamaan nama mata kuliah.</li><li>Nilai yang dapat dikonversi adalah nilai dari mata kuliah yang sama dengan jumlah sks yang sama.</li><li>Jumlah sks mata kuliah yang diakui, disesuaikan dengan jumlah sks mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya</li><li>Sks mata kuliah yang diakui dan dapat dimasukkan ke dalam nilai konversi adalah sks yang sama atau lebih besar dari jumlah sks mata kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya</li></ol> |
| 7 | Indikator Ketercapaian Standar Konversi Nilai      | <ol style="list-style-type: none"><li>Proses konversi nilai dinyatakan berhasil dan selesai jika nilai dan mata kuliah hasil konversi telah terdaftar dan masuk ke Sistem Informasi Akademik.</li></ol>   |
| 8 | Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Konversi Nilai | <ol style="list-style-type: none"><li>Permenristekdikti No. 44 tahun 2015</li><li>SK Tim Penyusun Dokumen Standar</li><li>Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar.</li><li>Laporan hasil pengendalian Standar</li><li>Laporan hasil peningkatan Standar</li></ol>  |
| 9 | Referensi  | <ol style="list-style-type: none"><li>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016</li><li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomer 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li><li>Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li></ol>   |